

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Eropa tepatnya oleh Kolonial Belanda, oleh karena itu jika kita mengenal sistem hukum yang ada di Indonesia maka kita lihat bahwa Indonesia masih banyak menganut sistem hukum yang berbasis pada hukum Kolonial Belanda. Baik sistem hukum perdata maupun sistem hukum pidana. Dapat kita lihat, sampai saat ini juga KUHperdata maupun KUHpidana yang ada di Negara Indonesia masih bersikukuh dengan peraturan tersebut dan tidak banyak mengalami perubahan bahkan tidak ada perubahan sama sekali.

Hukum Perdata di Indonesia merupakan warisan dari hukum sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berbicara soal KUHperdata, kita banyak mengupas mengenai hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya, maka tidaklah heran jika kita sering mendengar bahwa hukum perdata merupakan hukum privat. Dalam KUHperdata yang ada di Indonesia terdapat 4 (empat) macam buku yang diatur dalam peraturan tersebut, yakni:

1. Buku pertama berbicara tentang orang
2. Buku kedua berbicara tentang benda
3. Buku ketiga berbicara tentang perjanjian atau perikatan
4. Buku keempat berbicara tentang pembuktian dan daluarsa

Sebagai negara yang memakai sistem hukum berasal dari Kolonial Belanda, Indonesia digunjing sebagai negara yang kaku pada sistem hukumnya. Salah satu bukti Indonesia terkenal kaku pada sistem hukumnya, yakni Indonesia masih memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari Kolonial Belanda tersebut. Walaupun, Indonesia banyak mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai segala sesuatu, tetapi peraturan yang bermunculan tersebut haruslah disesuaikan dengan ketentuan KUHPidana maupun KUHperdata.

Seiring perkembangan teknologi, informasi dan internet sangatlah mengguncang sistem hukum yang ada di Indonesia. Seperti negara-negara maju dan berkembang lainnya, mampu menerima masuknya perkembangan teknologi, informasi maupun internet. Sama halnya dengan negara lain, segala sesuatu dapat dibuat dan dilakukan secara non-konvensional. Tetapi, di Indonesia masih ada sebagian perbuatan yang harus dilakukan secara konvensional. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan internet, adapun upaya Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi, informasi serta internet, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, disamping dikeluarkannya Undang-undang tersebut, peraturan tersebut juga harus patuh kepada KUHperdata yang telah ada sejak penjajahan Kolonial Belanda. Hal ini dilakukan Pemerintah Indonesia agar tidak mengesampingkan peraturan yang telah ada dan juga tidak ingin diklaim sebagai negara yang jauh ketinggalan oleh perkembangan yang ada.

Dunia teknologi, informasi dan internet juga melanda negara-negara lainnya secara habis-habisan. Awalnya, perkembangan teknologi, informasi dan internet ini hanya bertujuan untuk sebagai sarana komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam jarak yang lumayan jauh. Tetapi, saat ini teknologi yang berkembang dari tahun ke tahun seolah-olah telah jauh melampaui batas perkembangan. Contohnya, alat teknologi pada zaman dahulu adalah telepon rumah yang berfungsi sebagai alat untuk menelepon.

Banyaknya fitur yang muncul sehingga memungkinkan orang-orang untuk melakukan sesuatu tanpa batasan, maka dapat dilihat pada zaman sekarang ini banyak orang melakukan sesuatu dengan hanya menggunakan internet. Dengan adanya koneksi internet saja seseorang atau beberapa orang dapat melakukan sesuatu dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain dimana pun dan kapanpun mereka berada. Ya, munculnya perkembangan teknologi, informasi dan internet ini seolah-olah mendekatkan yang jauh, jadi sebuah jarak atau tempat tidaklah menjadi sebuah alasan bagi mereka yang berkepentingan.

Pada dunia bisnis, orang-orang tidak ketinggalan dengan yang namanya perjanjian atau kontrak. Dengan hadirnya perkembangan teknologi, informasi serta internet inilah yang membuat semua bisnis-bisnis dapat melampaui kota bahkan negara sekalipun. Para pihak yang berkepentingan di dalam sebuah dunia bisnis ini membuat suatu kontrak, berdiskusi maupun membuat suatu perjanjian tidak perlu lagi beranjak dari kota ke kota atau dari negara ke negara. Karena, semuanya itu dapat dilakukan dengan internet. Internet ini dapat menghubungkan para pihak dalam hal membuat suatu kesepakatan atau perjanjian.

Sering kita menemukan perjanjian-perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang tidak berasal dari kota yang sama. Misalnya saja, sering kita menemukan yang namanya perjanjian elektronik atau disebut dengan “*e-contract*”. Perjanjian elektronik ini banyak sekali macam dan jenisnya, seperti perjanjian kesepakatan usaha waralaba, perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli dalam hal *e-commerce*, dan lain sebagainya. Untuk melakukan suatu kerjasama atau usaha waralaba dan lain sebagainya, tentu perjanjian elektronik ini dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik atau pengelolanya. Tidak seperti perjanjian konvensional, perjanjian konvensional masih dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dapat diawasi dengan Pejabat Umum yakni seperti Notaris. Sehingga, hak dan kewajiban jelas dan tidak bertumpang tindih.

Namun, perjanjian elektronik tersebut kadang kala hanya mengacu kepada kepentingan Pihak yang membuatnya. Perjanjian bisnis atau perjanjian kerjasama yang dibuat identik dituangkan dalam sebuah kontrak. Karena kontrak yang memiliki kekuatan hukum yang diaplikasikan pada perjanjian-perjanjian kerjasama, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi, untuk pengaturan hukumnya sama saja antara perjanjian dan kontrak.

Dalam dunia yang serba canggih tersebut, hak dari para pelaku pun tidak dapat dihilangkan. Hak tetaplah hak yang harus tetap dipenuhi dan kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Perjanjian yang dilaksanakan melalui internet yang disebut Kontrak Elektronik ini tidak boleh menyembunyikan atau menghilangkan hak dari para pihak yang bersangkutan. Terutama, dalam dunia bisnis dan kerjasama, pihak yang membuat

kontrak tidaklah diperkenankan untuk membuat aturan-aturan yang hanya mementingkan atau memenangkan dirinya sendiri. Kontrak kerjasama tersebut haruslah selaras dengan hukum yang mengaturnya. Dalam kontrak kerjasama, hak dari para pihak haruslah dilindungi agar tidak terjadi suatu tumpang tindih kekuasaan.

Di Indonesia, juga telah berkembangnya kontrak secara elektronik atau disebut dengan *E-Contract*. Banyak kontrak yang dibuat secara elektronik agar memudahkan *platform-platform* dalam melakukan bisnisnya, agar tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Seperti yang sedang berkembang pesatnya di kota Batam dan sangat mudah untuk kita temukan adalah perjanjian secara elektronik dalam penyediaan jasa oleh suatu Perusahaan yang disebut dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dapat disingkat dengan PT. AKAB. Perusahaan ini mulai melakukan pengumuman operasinya pada 14 September 2016 silam, perusahaan ini menyediakan berbagai jasa untuk menunjang dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasa malas untuk keluar dengan kendaraan sendiri atau bahkan banyak orang yang enggan untuk masak sendiri di rumah dan sebagainya. Faktor yang membuat sebagian orang bermalas-malasan adalah karena keterbatasannya transportasi yang dimiliki dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki juga. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih untuk membeli makanan dengan menggunakan jasa pengantaran yang disebut dengan *delivery service* yang disediakan oleh PT. AKAB tersebut. Contohnya, jika kita bekerja pada sebuah kantor, dengan keterbatasan waktu yang diberikan membuat seseorang itu enggan untuk membeli makanan di luar dengan menggunakan

transportasi sendiri, banyak orang yang memilih untuk menggunakan jasa pengantaran tersebut disbanding harus menggunakan transportasi sendiri atau sebagainya karena menggunakan jasa tersebut dinilai lebih *efisien* dan praktis untuk membantu.

Tidak hanya dilihat dari sisi konsumen yang diuraikan diatas, tetapi hadirnya jasa tersebut juga telah membantu pengusaha kuliner sebagian besar yang ada di Kota Batam. Hadirnya penyedia jasa tersebut membuat usaha dalam bidang kuliner yang ada di Kota Batam menjadi banyak dikenal oleh masyarakat yang ada di Kota Batam. PT. AKAB sengaja untuk menyediakan jasa pengantaran pada bidang kuliner yang disebut dengan istilah *GO-FOOD*. Bagi pengusaha di bidang kuliner yang ingin melakukan kerjasama dengan PT. AKAB tersebut haruslah menghubungi Pihak PT. AKAB dan melakukan Kontrak Kerjasama tidak lagi dengan menggunakan Kontrak Manual atau Kontrak Konvensional, tetapi dengan menggunakan Kontrak Elektronik. Hal ini dibuat agar dapat menjadi efisien dan praktis dalam melakukan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak. Dalam permunculan Kontrak Elektronik ini tidak akan bisa dipastikan bahwa kontrak yang dibuat tersebut terbebas dari momok yang disebut dengan hambatan atau wanprestasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat saja terjadi tanpa dipungkiri oleh kedua belah pihak. Bisa saja pihak pertama mengikat secara hukum dengan pihak kedua, tetapi pihak pertama tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Perlindungan**

Hukum Mengenai Hak Pengusaha dalam Hubungan Kerjasama Antara PT. AKAB dan Pengusaha Kuliner dalam Bentuk Perjanjian E-Contract”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ^{hukum} ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak pengusaha dalam hubungan kerjasama antara PT. AKAB dan *Merchant* yang dituangkan dalam bentuk *E-Contract*?
2. Apa sajakah hambatan yang mempengaruhi penerapan E-Contract dalam hubungan kerjasama antara PT. AKAB dan *merchant* yang ada di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam laporan ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa sejauh mana penerapan kontrak elektronik antara pihak pengusaha kuliner (*merchant*) yang ada di Kota Batam dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.
- b. Untuk menganalisa perlindungan hak pengusaha dalam hubungan kerjasama antara PT. AKAB dan Pengusaha Kuliner dalam bentuk E-contract.

- c. Untuk menganalisa apa sajakah hambatan yang mempengaruhi penerapan perlindungan hak pengusaha dalam hubungan kerjasama antara PT. AKAB dan pengusaha kuliner yang ada di Kota Batam.

2) Manfaat Penelitian

Adapun penelitian hukum yang dapat dikutip jika penelitian hukum ini terlaksana diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

- a. Agar penelitian dalam laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu apresiasi pemikiran kepada pihak pemerintah mengenai penerapan perlindungan hak pengusaha kuliner dalam perjanjian kerjasama yang bersifat *E-Contract*.
- b. Agar penelitian dalam laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu apresiasi pemikiran kepada kalangan akademis dalam melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kontrak yang bersifat *E-contract* yang lebih mendalam.